

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Timor Sea Treaty 2002* memberikan keuntungan yang signifikan, 90% pendapatan minyak dan gas bagi Timor Leste dalam wilayah JPDA kepada Timor Leste, sekaligus membuka kesempatan untuk menegosiasikan kilang minyak dan gas pada wilayah *Greater Sunrise*. Isu penting dan menjadi prioritas penyelesaian sengketa batas menurut hukum internasional, tidak dipraktekkan sejak awal negosiasi oleh kedua negara, yaitu tidak adanya batas laut antara kedua negara. Dengan menyepakati *Timor Sea Traty 2002*, batas laut yang diperjuangkan oleh Timor Leste, melalui prinsip *median line* yang telah diatur dalam hukum internasional, tidak dapat diterapkan, sehingga sangat berpengaruh terhadap pembagian pada kilang minyak dan gas diluar wilayah JPDA.
2. Munculnya kesepakatan *Internasional Unitization Agreement 2003* tidak terlepas dari kesepakatan dalam *Timor Sea Treaty 2002*, yang mewajibkan kedua negara untuk membuat suatu penyatuan eksploitasi lapangan *Greater Sunrise* dan *Troubadour* yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan JPDA. Dalam kesepakatan ini, kedua negara membagi prosentase eksploitasi menjadi 20.1% bagi Timor Leste dan 79.9% bagi Australia. Pembagian ini sebenarnya tidak merefleksikan keadilan bagi Timor Leste karena hanya memperoleh prosentasi pembagian pendapatan yang kecil.

Apabila dikaji dengan ketentuan yang ada dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, maka Australia tidak dapat mengklaim kepemilikan wilayah laut menjadi miliknya karena letak kedua kilang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif.

3. *Certain Maritime Agreement 2006* merupakan suatu perjanjian yang mendukung kerangka kerja dari *Timor Sea Treaty 2002* dan *International Unitization Agreement 2003*. Dalam *Certain Maritime Agreement 2006*, terdapat penambahan pendapatan pada proses hulu bagi Timor Leste, yaitu 50% eksploitasi hulu di lapangan *Greater Sunrise*. Artinya bahwa selain memperoleh 20.1% dari wilayah *Greater Sunrise* yang masuk dalam kawasan JPDA, Timor Leste juga memperoleh tambahan pendapatan dari proses hulu sebesar 50%. Tetapi dalam persetujuan, penentuan batas laut akan dinegosiasikan 50 tahun di depan, menggantikan 30 tahun dalam *Timor Sea Treaty 2002*. Apabila prinsip *median line* diterapkan sebagai aturan dasar tersebut, maka Timor Leste lebih berhak menguasai kawasan *Greater Sunrise*. Permasalahan penting lainnya yang belum terpecahkan adalah penarikan *pipeline* kawasan *Greater Sunrise*. Kedua negara sedang melakukan studi kelayakan untuk menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kondisi yang cukup baik untuk mendaratkan saluran pipa.
4. Perjanjian perjanjian antara Timor Leste dan Australia merupakan perjanjian internasional yang juga dipraktekkan oleh berbagai negara. Namun, Timor Leste kehilangan banyak kesempatan untuk menentukan batas laut samapai

50 tahun ke depan, dan sekaligus kehilangan banyak pendapatan hasil produksi di kawasan *Greater Sunrise*.

B. SARAN

1. Penentuan batas laut antara Timor Leste dan Australia harus dilakukan demi kepentingan nasional masing-masing, yang berdasarkan pada hukum internasional, dalam konteks ini *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982*, atau diselesaikan melalui proses litigasi *International Court of Justice*. Penentuan batas laut melalui suatu prinsip *median line* adalah suatu penyelesaian hukum yang ideal, bukan saja akan memperjelas kepemilikan sumber kekayaan alam di wilayah Laut Timor, tetapi termasuk salah satu syarat menjadi negara, yaitu kepemilikan wilayah tertentu seperti yang diatur dalam *the Convention on the Rights and Duties of States 1933*. Dengan kemajuan teknologi saat ini, maka dapat digunakan untuk mendukung keputusan hukum dalam menentukan batas laut. Selain itu, penentuan batas laut juga sangat penting karena menyangkut isu-isu lain, seperti keamanan wilayah laut, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan manusia, pencari suaka, terorisme, dan lain lain.
2. Kedua negara telah sepakat untuk menunda batas laut seperti yang telah disepakati dalam *Timor Sea Treaty 2002*, *Internasional Unitization Agreement 2003* dan *Certain Maritime Agreement 2006*, maka seharusnya Australia harus menghormati Timor Leste dengan melakukan pembagian yang lebih adil pada kawasan *Greater Sunrise*. Kawasan tersebut berada

dalam Zona Ekonomi Eksklusif, dimana negara hanya memiliki hak ekonomis untuk memanfaatkan minyak dan gas bukan mengklaim kepemilikan wilayah dan menerapkan *full jurisdiction*.

3. Permasalahan *pipeline* harus diselesaikan secara objektif dan adil. Isu-isu seperti ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi Timor Leste seharusnya tidak dijadikan komoditas komersial maupun politik. Seharunya, keputusan penarikan *pipeline* harus didasarkan pada studi kelayakan yang jelas dan transparan, serta berlandaskan pada keadilan dan keseimbangan. Jika Australia telah mendapatkan *pipeline* dari kawasan JPDA, maka Timor Leste juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan *pipeline* dari kawasan *Greater Sunrise*, dengan alasan keadilan dan keseimbangan.
4. Perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara, harus mencerminkan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban yang seimbang, yang dilandasi dengan itikad baik dari masing-masing pihak. Kepentingan ekonomi atau politik tidak boleh menjadi “panglima”. Artinya bahwa hukum dan keadilan menjadi faktor yang penting dalam pembagian hak kekayaan alam.
5. Perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara menjadi “undang-undang” bagi kedua negara, oleh karena itu harus disepakati. Apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian hukum harus ditempuh, seperti yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut, atau pun dapat diselesaikan melalui pengadilan internasional atau hukum kebiasaan

internasional. Apabila proses hukum telah berjalan, maka diharapkan kedua negara tidak menarik diri atau menghindarkan diri dari proses hukum tersebut.



Daftar Pustaka

a. Literatur

Adolf, H., *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2002.

Adolf, H., *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Adolf, H., *Dasar Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Anderson, T., 'Aid, trade and oil: Australia's second betrayal of East Timor', *Journal of Australian Political Economy*, Issue 52, December 2003, pp. 113–27.

Anwar, C., *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, 1989

Arsana, IMA., *Batas Maritime Antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

Australian Parliament House, Australia-East Timor Certain Maritime Agreement Traty, Report 85, Treaties Tabled on 6, 7, & 27 February 2007, diakses pada tanggal 12 Desember 2008,
http://www.aph.gov.au/house/committee/jsct/6_7_february2007/report/chapter6.pdf

Babo-Soares, D & Da Conta Monteiro, F., Laut Timor: The Timor Sea: Analysis of the International Unitisation Agreement for Greater Sunrise Gas Field), *East Timor Law Journal*, 2005, diakses tanggal 12 Desember 2008,
http://www.eastimorlawjournal.org/ARTICLES/2005/laut_timor_greater_sunrise_unitisation_soares_monteiro.html

Brennan, F., The Timor Sea's Oil and Gas, What's fair?, Australian Catholic Social Justice Council, No.51, 2004,
http://www.uniya.org/talks/brennan_3sep04.html

Buana MS., *Hukum Internasional: teori dan praktek*, Nusa Media, Bandung, 2007.

Bugalski, N., *Beneath the Sea: Determining a maritime boundary between Australia and East Timor*, *Alternative Law Journal*, Vol 29, 6 December 2004, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, <http://tsjc.asiapacificjustice.org/documents/Bugalski1.pdf>.

Commonwealth of Australia, Australian House of Representatives, Votes and Proceedings, 28 February 2007, diakses tanggal 12 Desember 2008, <http://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/JSCT/HansardCMATS28Feb07.pdf>.

Danamas, Itikad Baik, diakses pada tanggal 31 Januari 2009, <http://www.danamas.com/asuransi/prinsip.asp>

Diantha, IMP., *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Fernandes, C & Burchill, S., Submission to the Joint Standing Committee on Treaties regarding The Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, <http://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/JSCT/sub2FernandesBurchill.pdf>.

Heiser, A., East Timor and the Joint Petroleum Development Area, Solicitor of the Supreme Court of Queensland, *MLAANZ Journal*, 2003, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/ANZMLJ/2003/4.pdf>.

Irwin, J., East Timor Pushes for Sunrise Gas Decision, *International Oil Daily*, January 26 2004, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, <http://www.etan.org/et2004/january/25-31/26et.htm>

Kaczorek, S., Timor Sea Oil – a question of sovereignty, *Green Left Weekly* 4 May 2005, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, www.greenleft.org/2005/625/34780

Kamsi, K., A Settelement to the Timor Sea Dispute?, Legal Advisor dan Coordinator in Timor Sea Office and Timor-Leste's Prime Minister's Office, *Harvard Asia Quartely*, Vol. IX, No. 4. Fall 2005,

Kingsbury, D., & Leach, M., *East Timor Beyond Independence*, edited, Monash Universit Press, Melbounre, 2007.

King, RJ., Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea, the Timor Sea Treaty and the Timor Gap, 1972-2007, Submission to the Australian Parliament's Joint Standing Committee on Treaties, Inquiry into the Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea, March 2007, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, <http://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/JSCT/sub6RKing.pdf>.

Koers, AW., *Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut: suatu ringkasan*, Terjemahan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Kurnia, I., *Kedudukan Negara Negara Pada Zona Ekonomi Eksklusif: berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982*, Diadit Media, Jakarta, 2007.

Kurnia, I., *Rezim Hukum Landas Kontinen*, Diadit Media, Jakarta, 2007.

Kusumaatmadja, M., *Pengantar Hukum Internasional, Buku I-Bagian Umum*, Putra Bardin, Bandung, 1976.

Lao Hamutuk., Timor Sea Oil and Gas Update, Timor-Leste Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis ,Vol. 4, No. 3-4, Agust 2003, diakses pada tanggal 20 Januari 2008, <http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2003/Aug/lhbl4n34bh.pdf>.

Lao Hamutuk., The CMATS Treaty, Timor-Leste Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis, Vol.7, No.1, April 2006, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, <http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2006/Apr/bulletinv7n1.html>

Laporan Lao Hamutuk., Sunrise LNG in Timor-Leste: Dreams, Realities and Challenges, Timor-Leste Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis, February 2008, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, <http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/Report.htm>

Lembaran Fakta Fakta Laut Timor V, Pipa Pipa Saluran Gas Dari Laut Timor, Kantor Laut Timor, November 2002.

Lowe, V., Carleton, C., & Ward, C., In the Matter of East Timor Maritime Boudaries Opinion, 11 April 2002, diakses pada tanggal 12 Desember 2008.

Lubiantara, B., Bagaimana Mendesain Kontrak Minyak Yang Menguntungkan Negara?, 20 Agustus 2008, diakses pada tanggal 1 Februari 2009, http://ekonomi-migas.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

Mauna, B., *Hukum Internasional: pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Edisi kedua, Alumni, Bandung, 2005.

Munton, AJ., 2006, *A Study of the Offshore Petroleum Negotiation Between Australia, The U.N, and East Timor*, A Thesis Submitted to for the Degree of Doctoral Philosophy, Departement of International Relations, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National Univeristy, diakses 20 Februari 2008, <http://thesis.anu.edu.au/public/adt-ANU20080103.103318/index.html>

National Petroleum Authority of Timor Leste: Information Booklet, 2008.

Parthiana, IW., *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Sepe, SM., Good Faith and Contract Interpretation: A Law and Economics Perspective, Yale Law School; University of Siena, *Siena Memos and Papers in Law & Economics* - SIMPLE Paper No. 42/06, February 2006, diakses pada tanggal 1 Februari 2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1086323

Sheehy, B., Good Faith in the CISG: the interpretation problems of article 7, University of Newcastle, 2004, diakses pada tanggal 2 Februari 2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=777105

Smith, JJ., Questions and Answers: In the matter of the *Treaty between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*, January 12 2006, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, http://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMATS_QA_JJSmith.pdf.

Suryokusumo, S., *Hukum Perjanjian Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2008.

Starke, JG., *Pengantar Hukum Internasional*, edisi 10, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Simamora, RM., *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Thontowi, J & Iskandar, P., *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Timor Sea Designated Area, Fact Sheet, Rev 3, January 2008, diakses pada tanggal 12 Desember 2008, http://www.timorseada.org/pdf_files/080116%20Fact%20Sheet_final.pdf

Timor Sea Office, Fact Sheets – Internasionnal Unitization Agreement, 2008

Wright., J, Risky Pipelines for East Timor, Asia Times Online, May 31 2008,
diakses pada tanggal 12 Desember 2008,
<http://www.etan.org/et2008/5may/31/31risky.htm>

b. Peraturan Hukum

The Convention on the Rights and Duties of States 1933.

The Viena Convention on the Law of Treaties 1969.

The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978.

The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Timor Sea Treaty between the Government of Australia and the Government
of East Timor, signed 20 May 2002.

The Agreement between the Government of Australia and the Government of
the Democratic Republic of Timor Leste relating to the Unitisation
of the Sunrise and Troubadour Fields 2003.

The Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste on
Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea 2006.

The Constitution of Republic Democratic of Timor-Leste 2002.

Democratic Republic of Timor Leste Law Number 7 on Maritime Boundaries
of the Territory of the Democratic Republic of Timor Leste 2002.